

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG NOMOR 817.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang serta untuk melaksanakan program roadmap Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8(delapan) area perubahan;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (LN RI tahun 1999 Nomor 75, Tambahan LN RI nomor 3851); UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (LN RI tahun 2014 Nomor 6, Tambahan LN RI nomor 5494); UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI nomor 6109); Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Permen PAN RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah; PerMen PAN RB nomor 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; PKPU nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan PKPU nomor 6 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota; Kep KPU RI nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 817.C/HK.03.01-Kpt/3673/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Tahun 2019

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 01 Juli 2019
- Lampiran 2 halaman